

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Manusia sebagai makhluk sosial akan selalu membutuhkan hubungan dengan manusia lainnya sehingga membentuk masyarakat. Hubungan antar masyarakat tidak melulu hanya pada suatu wilayah itu saja, namun juga hubungan dengan masyarakat di wilayah lain. Sehingga masalah yang dihadapi oleh anggota suatu masyarakat di negara tertentu akan segera terdengar oleh anggota masyarakat lainnya. Penderitaan masyarakat di suatu negara tentunya akan dirasakan juga oleh masyarakat negara lain.

Misalnya saja serangan Israel terhadap Gaza yang dimulai pada bulan Juli hingga Agustus 2014 lalu kembali menyita perhatian masyarakat internasional. Sejak negara Israel berdiri pada 14 Mei 1948, wilayah Palestina khususnya Jalur Gaza terus bergolak. Wilayah seluas 365 kilometer persegi ini seolah menjadi penjara besar bagi sekitar 1,7 juta bangsa Palestina yang tinggal di wilayah tersebut.¹ Kejadian tersebut merupakan salah satu serangan terbesar Israel terhadap Gaza sejak berdirinya negara Israel.

1. Liputan 6 : **Awal Mula Gejolak Konflik Israel – Palestina**, online, <http://news.liputan6.com/read/2078375/awal-mula-gejolak-konflik-israel-palestina> , diakses pada 5 Oktober 2014

Namun Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) yang merupakan salah satu organisasi internasional dengan tujuan memelihara perdamaian dan keamanan dunia, saat itu tidak mengeluarkan Keputusan atau mengirim pasukan keamanan guna menghentikan serangan tersebut.

Padahal, tujuan PBB dapat dilihat dari *preamble* PBB alinea pertama yang menyatakan :

“to save succeeding generations from the source of war”

Dari kutipan *preamble* diatas dapat diartikan bahwa salah satu tujuan dari PBB adalah untuk melindungi generasi dari perang. Untuk mencapai tujuan tersebut, Menurut Sumaryo Suryokusumo,² PBB telah meletakkan lima prinsip dalam piagam PBB :

1. Prinsip untuk menyelesaikan perselisihan secara damai
2. Prinsip untuk tidak menggunakan kekerasan
3. Prinsip mengenai tanggungjawab untuk menentukan adanya ancaman
4. Prinsip mengenai pengaturan persenjataan
5. Prinsip umum mengenai kerjasama dibidang perdamaian dan keamanan internasional.

Meskipun demikian, wewenang PBB untuk memelihara perdamaian dibatasi oleh pasal 2 (7) yang menyatakan bahwa PBB tidak diperbolehkan mengintervensi permasalahan yang berada di dalam yurisdiksi domestik negara yang bersangkutan.

2. Sumaryo Suryokusumo, **Organisasi Internasional**, UI Press, Jakarta, 1990, hlm. 8-9

Namun apa yang dimaksud dengan *domestic jurisdiction* tidak diatur dalam piagam. Menurut Akehurst's³, hal yang tidak dapat dimasukkan dalam yurisdiksi domestik suatu negara adalah apabila negara tersebut melanggar hukum nasional, pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, atau sehubungan hak menentukan nasib sendiri dalam kaitannya dengan penjajahan.

Dalam PBB, untuk memelihara perdamaian dan keamanan dunia terdapat organ didalamnya. Organ yang berwenang dalam perdamaian internasional ialah :

1. Dewan Keamanan
2. Majelis Umum
3. Sekretaris Jenderal PBB

Dewan Keamanan dalam sistem piagam PBB pada dasarnya merupakan suatu forum dari negara-negara besar yang menang perang dan secara bersama memelihara perdamaian dan keamanan dunia.⁴ Sesuai dengan Piagam PBB,

Dewan Keamanan akan menentukan ada atau tidaknya suatu ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran perdamaian dan membuat rekomendasi atau memutuskan tindakan-tindakan yang akan diambil untuk memelihara dan memulihkan perdamaian dan keamanan internasional.⁵

Dewan Keamanan terdiri dari 15 anggota, 5 (lima) anggota diantaranya merupakan anggota tetap. Lima negara tersebut adalah China, Perancis, Uni Soviet (sekarang Rusia), Inggris, dan Amerika Serikat. Sedangkan kesepuluh anggota lain yang tidak tetap dipilih untuk masa jabatan dua tahun melalui Majelis Umum.

3. Akehurst's, Peter Malanczuk, **Modern Introduction to International Law**, New York, Routledge : Seventh Revised Edition, 1997, hlm. 269

4. Boer Mauna, **Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global**, Bandung, Alumn, 2008 . Hlm 588

5. *Ibid.*

Nampaknya, kelima anggota tetap ini memiliki status luar biasa (eksepsional) tidak hanya atas kepermanenannya, tetapi juga kekuatan 'hak veto'.

Hak veto adalah hak untuk membatalkan keputusan, ketetapan, rancangan resolusi dari anggota lain dewan keamanan. Berdasarkan pasal 27 UN Charter, suatu Keputusan yang akan diputuskan harus berdasarkan kelima anggota tetap tersebut.⁶ Sehingga apabila salah satu negara *great powers* menggunakan hak veto-nya untuk menggagalkan sebuah Keputusan untuk mengedepankan kepentingan negaranya, maka perdamaian tidak dapat tercapai melalui Dewan Keamanan PBB.

Dalam praktik, Uni Soviet seringkali menggunakan hak veto dibandingkan negara anggota tetap lainnya.⁷ Namun beberapa tahun terakhir ini, Amerika Serikat cukup sering menggunakan hak veto-nya, khususnya mengenai invansi Israel di Palestina, tepatnya jalur Gaza.

Jika ditarik mundur ke belakang, terdapat keterkaitan mengapa kasus Israel dan Gaza tak kunjung usai. Salah satu agenda pembahasan Dewan Keamanan PBB mengenai Gaza yang dilangsungkan pada 11 November 2006 dengan draft resolusi nomor S/2006/878 tidak tercapai. draft tersebut di-*submit* oleh Qatar yang diantaranya berisi :

1. Mengajak Israel, kekuasaan yang mendukungnya, untuk segera menghentikan operasi militernya yang membahayakan penduduk sipil Palestina di Pendudukan Wilayah Palestina, termasuk Yerusalem Timur, dan untuk segera menarik pasukannya dari Jalur Gaza dalam posisi sebelum 28 Juni 2006

6. D.W Bowett, **Hukum Organisasi Internasional**. Jakarta, Sinar Grafika, 1992, hlm 35.

7. Malcolm N. Shaw, . **Hukum Internasional**. Jakarta, Bayumedia, 2013, Hlm 1225

2. Meminta Sekretaris Jenderal untuk membentuk misi pencari fakta
3. Mengajak Israel, kekuasaan yang mendukungnya, untuk teliti mematuhi kewajiban dan tanggung jawab di bawah Konvensi Jenewa relatif terhadap Perlindungan Orang Sipil di Masa Perang 12 Agustus 1949
4. Menekankan kebutuhan untuk melestarikan institusi, infrastruktur dan properti Palestina;
5. Mengungkapkan keprihatinan tentang situasi kemanusiaan yang mengerikan dari rakyat Palestina dan menyerukan pemberian bantuan darurat kepada mereka

Draft resolusi tersebut dibentuk dengan harapan serangan roket Israel di Gaza dapat dihentikan dan Israel menarik pasukannya di Jalur Gaza, termasuk okupasi di Jerussalem, karena melanggar beberapa aturan dalam Hukum Internasional.

Namun perwakilan Amerika, Bolton, saat itu menyampaikan bahwa draft Resolusi tersebut tidak menampilkan karakterisasi dari peristiwa terakhir di Gaza, juga tidak memajukan perdamaian Israel-Palestina yang di inginkan dan yang mereka telah kerjakan dengan penuh kesungguhan.

Berikut merupakan beberapa alasan Amerika menyanggah draft tersebut:

1. Amerika berpendapat bahwa bahasa yang digunakan dalam draft berat sebelah terhadap Israel dan bermotif politik
2. Dalam hal pembentukan tim pencari fakta, hal tersebut tidak perlu dilakukan karena tidak penting dan tidak akan mengubah kondisi lapangan

Oleh sebab itu, saat pengambilan suara Amerika Serikat menolak draft. Sementara Argentina, China, Congo, France, Ghana, Yunani, Peru, Qatar, Russian Federation, United Republic of Tanzania sepakat. Denmark, Japan, Slovakia, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland tidak memberikan suara atau abstain.

Penggunaan veto dalam Dewan Keamanan PBB kerap kali menjadi pertanyaan bagi masyarakat internasional. Masalahnya ialah ketika terdapat pertentangan dalam Piagam PBB sebagai konstitusi organisasi tersebut. Prinsip 'Persamaan Kedaulatan Seluruh Anggota PBB' yang terdapat dalam pasal 2 (1) Piagam PBB bertentangan dengan pasal 27 yang menyebutkan secara implisit bahwa apabila negara anggota tetap tidak menyepakati keputusan, maka tidak dapat di-*goal*-kan keputusan tersebut. Lima negara anggota tetap tersebut memiliki hak istimewa yang tidak dapat dirasakan oleh negara bukan anggota tetap lainnya, sehingga pasal 2 (1) Piagam PBB tersebut akhirnya dipertanyakan persamaan kedaulatan negaranya. Maka dari itu, penulis memilih untuk meneliti Penggunaan Hak Veto oleh Amerika Serikat terhadap kasus Agresi Israel di Gaza.

Penelitian mengenai hak veto telah cukup sering dilakukan oleh akademisi di Indonesia. Berikut merupakan beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Tabel 1:
Penelitian Terdahulu

No	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1.	2007	Setyo Widagdo,S.H., M.Hum Universitas Brawijaya	Dasar-Dasar Pengaturan Prinsip Persamaan Kedaulatan Dan Hak Veto Dalam Pengambilan Keputusan Di DK PBB	1. Apakah yang menjadi landasan digunakannya prinsip persamaan kedaulatan dalam pengambilan keputusan di DK PBB? 2. Apakah yang menjadi alasan pembenar secara yuridis bahwa hak veto dapat digunakan, mengingat hak ini bertentangan dengan prinsip persamaan kedaulatan?	Penelitian sebelumnya lebih membahas prinsip persamaan kedaulatan sedangkan penelitian penulis kali ini mengenai kedudukan hak veto dalam hukum internasional dan dampaknya bagi konflik Israel-Gaza
2.	2012	Kurniati Millah Astri Universitas Negeri Jember	Legitimasi Hak Veto atas Keputusan Dewan Keamanan PBB Dalam Penyelesaian Sengketa Internasional	1. Apa yang melatarbelakangi lahirnya hak veto dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa 2. Bagaimana kedudukan hak veto terhadap pengambilan keputusan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam penyelesaian internasional.	Penelitian sebelumnya menjelaskan legitimasi hak veto dalam penyelesaian sengketa internasional secara <i>general</i> , namun peneliti lebih fokus kepada dampak penerapannya pada kasus Israel-Gaza.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah kedudukan hak veto sudah sesuai dengan piagam PBB?
2. Bagaimana penggunaan hak veto Amerika Serikat dalam kasus agresi Israel di Gaza?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kedudukan hak veto dalam kerangka organisasi PBB
2. Untuk menganalisis dan membuktikan bahwa terdapat akibat yang ditimbulkan dari penggunaan hak veto dalam kasus Israel-Gaza

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis :

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya khasanah pengetahuan tentang Hukum Internasional, khususnya Hukum Organisasi Internasional.

2. Manfaat Praktis :

2.1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi maupun literatur dalam dunia kepustakaan mengenai organisasi

internasional, khususnya PBB, serta mengenai akibat penggunaan hak veto dalam kasus agresi Israel di Gaza dari kacamata hukum Internasional.

2.2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi maupun pengetahuan mengenai hak veto, baik dari sejarah hingga kedudukan hak veto. Lebih jauh, penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan lebih untuk masyarakat yang ingin tahu mengenai akibat penggunaan hak veto oleh Amerika dalam kasus Israel di Gaza, Palestina.

1.5. Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini, sistematika penulisan yang digunakan adalah :

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Kajian Pustaka

1. Organisasi Internasional
2. Perserikatan Bangsa-Bangsa
3. Dewan Keamanan PBB
4. Majelis Umum
5. Sekretaris Jenderal PBB
6. Hak Veto
7. Agresi

Bab III : Metode Penelitian

III. 1. Jenis Penelitian

III. 2. Pendekatan Penelitian

III. 3. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

III. 4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bab IV : Pembahasan

IV. 1. Kedudukan Hak Veto dalam Piagam PBB

IV. 2. Penggunaan Hak Veto oleh Amerika Serikat terhadap kasus Agresi Israel di Gaza

Bab V : Penutup